

KEWENANGAN KEBIJAKAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA

Ika Setyorini

Fakultas Syari'ah dan Hukum UNSIQ Jawa Tengah di Wonosobo

E-mail: ikasetyorini@unsiq.ac.id

ABSTRAK

Sejarah mencatat, bahwa hubungan antara Pusat dan Daerah sangat dipengaruhi oleh adanya tarik menarik antara kepentingan Pemerintah Pusat yang cenderung sentralistik dan tuntutan Pemerintah Daerah yang menghendaki desentralisasi. Pembagian urusan, tugas, fungsi dan tanggung jawab antara Pusat dan Daerah menunjukkan bahwa tidak mungkin semua urusan pemerintahan diselenggarakan oleh Pusat saja. Pengakuan tersebut memberikan peluang kepada Daerah untuk berusaha mengatur dan mengurus serta menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Dengan demikian pengaturan mengenai hubungan Pusat dan daerah, khususnya dalam bidang keuangan, merupakan permasalahan yang memerlukan pengaturan yang baik, komprehensif, responsive terhadap tuntutan kemandirian dan perkembangan daerah. Dalam perkembangan sejarah ketatanegaraan Indonesia, pengaturan kebijakan tentang hubungan keuangan Pusat dan Daerah telah beberapa kali peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan, hubungan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia dimasa yang akan datang harus dapat menjamin pendistribusian kewenangan yang adil dan rasional antara pemerintah Pusat dan Daerah.

Kata kunci : Kebijakan, keuangan, pemerintah pusat, pemerintah daerah

A. PENDAHULUAN

Pembicaraan mengenai hubungan antara pemerintah Pusat dan daerah, sepanjang sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia selalu menjadikan topik yang menarik untuk dikaji. Hal ini setidaknya membuktikan bahwa masalah hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berlangsung selama ini masih berupaya untuk menemukan format yang ideal yang dapat menjamin tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 (Fauzan 2010: 1). Perbincangan ini

terjadi karena masalah tersebut pada prakteknya sering menimbulkan upaya tarik menarik kepentingan (*spanning of interest*) antara kedua satuan pemerintahan. Terlebih dalam negara kesatuan, upaya pemerintah pusat untuk selalu memegang kendali atas berbagai urusan pemerintah sangat jelas (Huda 2017: 1).

Hubungan Pusat dan Daerah dalam negara kesatuan pemegang otoritas pemerintah adalah pusat, atau dengan kata lain kekuasaan bertumpu di pusat pemerintahan. Kewenangan diberikan oleh Pusat kepada daerah yang biasanya

sangat terbatas. Seringkali disebut karakter negara kesatuan itu sentralistis. Ada dua cara yang digunakan untuk menghubungkan pusat dan daerah yaitu pertama, segala urusan, fungsi tugas dan wewenang penyelenggaraan ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan secara dekonsentrasi. Kedua desentralisasi dimana urusan tugas dan wewenang pelaksanaan pemerintahan diserahkan seluas luasnya kepada daerah (Manan 1994: 19).

Pembagian urusan, tugas dan tanggung jawab antara Pusat dan Daerah menunjukkan bahwa tidak mungkin semua urusan pemerintahan diselenggarakan oleh Pusat saja. Pengakuan tersebut memberikan kepada daerah untuk berusaha mengatur dan mengurus serta menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Dengan demikian pengaturan mengenai hubungan Pusat dan Daerah, khususnya dalam bidang keuangan merupakan permasalahan yang memerlukan pengaturan yang baik, komperenship, dan responsip terhadap tuntutan kemandirian dan perkembangan daerah.

Pada umumnya, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah terefleksi dalam intergovernmental fiscal relations. Pelimpahan tugas kepada pemerintah dalam otonomi harus disertai dengan pelimpahan keuangan (*money follows*

functions). Pendelegasian pengeluaran (*expenditure assignment*) sebagai konsekwensi diberikannya kewenangan yang luas serta tanggung jawab pelayanan publik tentunya harus diikuti dengan adanya pendelegasian pendapatan (*revenue assignment*). Tanpa pelimpahan ini, otonomi daerah tidak bermakna. Seiring dengan perkembangan waktu, masalah hubungan keuangan dan pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan daerah terus mengalami evolusi. Hubungan keuangan pusat dan daerah tersebut pada akhirnya sangat tergantung pada tingkatan atau derajat desentralisasi (*degree of decentralization*) yang tercermin dalam pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah (Wignjosoebroto 2005: 214).

Adanya kaitan yang erat antara kegiatan pemerintahan dengan sumber pembiayaan pada hakekatnya memberikan petunjuk bahwa pengaturan hubungan keuangan pusat dan daerah tidak terlepas dari masalah pembagian tugas antara pemerintah pusat dan daerah.

Dari uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut pertama, bagaimana hubungan pusat dan daerah dalam menentukan kebijakan keuangan berdasarkan Hukum Tata Negara Indonesia; kedua,

bagaimana perkembangan pengaturan hubungan pusat dan daerah berdasarkan Hukum Tata Negara.

B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Hubungan Keuangan

Sebelum membahas hubungan keuangan Negara, yang merupakan dimensi hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, terlebih dahulu perlu diketahui persoalan-persoalan yang berkaitan dengan keuangan Negara. Istilah keuangan Negara secara formal dapat dijumpai dalam UUD 1945. Sebelum UUD 1945 diamandemen istilah keuangan Negara dapat dijumpai dalam Pasal 23 ayat (4) menentukan bahwa: Hal keuangan Negara selanjutnya diatur dengan Undang-Undang. Sedangkan ayat (5) menentukan bahwa:

Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan Negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-Undang. Hasil pemeriksaannya itu diberitahukan.

Pembatasan mengenai keuangan Negara menurut Attamimi (1990: 19) didasarkan pada Pasal 23 UUD 1945 sebelum amandemen yaitu hanya meliputi APBN ditambah dengan keuangan Negara lainnya, baik yang berasal dari APBN maupun yang berasal dari sumber lainnya, yang pengelolaannya berada dalam tanggung jawab pemerintah dibidang keuangan.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Arifin P. Soeriatmadja menyatakan bahwa keuangan Negara bersifat plastis, tergantung pada sudut pandang, sehingga apabila berbicara keuangan Negara dari sudut pemerintah, yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah APBN, sedang apabila berbicara keuangan Negara dari sudut pemerintah daerah yang dimaksud dengan ketentuan Negara adalah APBD. (Soeriatmadja, 1986 :52)

Setelah UUD 1945 diamandemen istilah keuangan Negara dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 23 ayat (1) Pasal 23C dan Pasal 23E ayat (1) dan (2). Pasal 23 ayat (1) menentukan bahwa :

“Anggaran pendapatan dan belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Kemudian Pasal 23C menentukan bahwa :

“Hal-hal lain mengenai keuangan Negara ditetapkan dengan undang-undang”

Selain itu terdapat pada Pasal 23E UUD 1945 hasil amandemen menentukan bahwa:

- (1) *Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan Negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri*
- (2) *Hasil pemeriksaan keuangan Negara diserahkan kepada Dewan*

Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pengertian keuangan dalam perspektif resmi, akhirnya dapat dijumpai dalam UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam Penjelasan Umum UU No 17 Tahun 2003, pengertian keuangan Negara dijabarkan kembali, bahwa pengertian keuangan Negara dapat dilihat dari pendekatan obyek yang dimaksud dengan keuangan Negara meliputi semua dan hak kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Dari ketentuan penjelasan di atas maka menimbulkan persoalan tersendiri, hal ini bisa disebabkan begitu luasnya cakupan yang dikategorikan sebagai keuangan Negara, bahkan kekayaan yang dimiliki oleh pihak lain baik badan hukum swasta maupun pihak ketiga lainnya yang perolehannya sebagai akibat adanya fasilitas yang diberikan oleh pemerintah termasuk keuangan Negara (Fauzan 2010: 100).

Dengan demikian, tidak lagi dibedakan antara keuangan Negara, keuangan daerah dan keuangan swasta, karena sepanjang badan lain yang kekayaannya diperoleh dengan menggunakan fasilitas Negara dikategorikan sebagai keuangan Negara. Oleh karena itu rumusan dan pengertian keuangan negara dan keuangan daerah, maupun keuangan badan hukum privat lainnya perlu dirumuskan kembali agar tidak menimbulkan kecacauan dalam berfikir, yang dapat mengakibatkan negara atau daerah mengalami kerugian yang tidak ada batasnya (Soeriatmadja 1986: 162).

2. Hubungan Pusat dan Daerah dalam Menentukan Kebijakan Keuangan

Adanya kaitan yang erat antara kegiatan pemerintahan dengan sumber pembiayaan pada hakekatnya memberikan petunjuk bahwa pengaturan hubungan keuangan pusat dan daerah tidak terlepas dari masalah pembagian tugas antara pemerintah pusat dan daerah. Suatu sistem hubungan keuangan pusat dan daerah hendaknya dapat memberikan kejelasan mengenai berapa luas kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah dalam kebebasannya untuk mengadakan pungutan-pungutan, menetapkan tarif dan ketentuan-ketentuan penerapan sanksinya dan

seberapa luas kebebasan pemerintah daerah dalam menentukan besar dan arahnya pengeluarannya (Huda 2017: 16).

Karena itu, untuk memenuhi sistem hubungan keuangan pusat dan daerah perlu dilihat dari keseluruhan tujuan hubungan keuangan pusat dan daerah. Dalam hal ini ada empat kriteria yang perlu diperhatikan untuk menjamin adanya hubungan keuangan pusat dan daerah, yaitu: (Machfud Sidik, 2017: 102-103)

- a. Sistem tersebut seharusnya memberikan distribusi kekuasaan yang rasional diantara berbagai tingkat pemerintah mengenai penggalian sumber-sumber dana pemerintah dan kewenangan penggunaannya, yaitu suatu pembagian yang sesuai pola umum desentralisasi
- b. Sistem tersebut seharusnya menyajikan suatu bagian yang memadai dari sumber-sumber dana masyarakat secara keseluruhan untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi penyediaan pelayanan dan pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- c. Sistem tersebut seharusnya sejauh mungkin mendistribusikan pengeluaran pemerintah secara adil diantara daerah-daerah, atau sekurang-kurangnya memberikan prioritas pada

pemerataan pelayanan kebutuhan dasar tertentu

- d. Pajak dan retribusi yang dikenakan oleh pemerintah daerah harus sejalan dengan kontribusi yang adil atas beban keseluruhan dari pengeluaran pemerintah dalam masyarakat.

Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pembangunan, maka pemerintahan suatu Negara pada hakekatnya mengemban tiga fungsi utama, yakni: fungsi alokasi, yang meliputi antara lain, sumber-sumber ekonomi dalam bentuk barang dan jasa pelayanan masyarakat; fungsi distribusi, yang meliputi antara lain, pendapatan dan kekayaan masyarakat, pemerataan pembangunan, dan fungsi stabilisasi, yang meliputi antara lain pertahanan keamanan ekonomi dan moneter. Fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi pada umumnya lebih efektif dilaksanakan oleh pemerintah pusat sedangkan fungsi alokasi pada umumnya lebih efektif dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, karena daerah pada umumnya lebih mengetahui kebutuhan serta standar pelayanan masyarakat. Dengan demikian pembagian ketiga fungsi tersebut sangat penting sebagai landasan dalam penentuan dasar-dasar perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah secara jelas dan tegas (Huda 2017: 17).

Hubungan keuangan Pusat dan Daerah dimanapun dipandang sangat menentukan kemandirian otonomi. Tetapi yang umum dipersoalkan adalah “minimnya” jumlah uang yang “dimiliki” daerah dibandingkan dengan yang “dimiliki” pusat. Berdasarkan premis ini maka inti hubungan keuangan Pusat dan Daerah adalah “perimbangan keuangan” (Manan 1994: 40).

Perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintah dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta pemerataan antar daerah secara proporsional demokratis, adil, transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya.

Suatu daerah dapat dikatakan mampu melaksanakan otonomi apabila telah memiliki kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai

pelenggaraan pemerintahan, dan tingkat ketergantungan kepada bantuan pusat yang rendah (Huda 2017: 18).

3. Pengaturan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah

Salah satu aspek yang dapat mempengaruhi hubungan antara Pusat dan Daerah adalah yang berkaitan dengan persoalan keuangan, masalah ini juga memegang peran yang menentukan baik buruknya hubungan antara sistem satuan pemerintahan Pusat dengan Daerah. Terkait juga dengan hubungan keuangan Pusat dan Daerah sangat berkaitan dengan persoalan kewenangan yang dimiliki, karena semakin besar kewenangan satuan pemerintahan suatu urusan pemerintahan, akan berimplikasi semakin besar sumber keuangan yang dapat digali, demikian juga sebaliknya semakin kecil kewenangan pemerintah atas suatu urusan, akan berakibat semakin kecil sumber keuangan yang dapat digali.

Dalam konsep desentralisasi dalam hal ini adalah otonomi dalam tatanan teori maupun praktiknya tidak serta merta dapat dipisahkan dari persoalan yang berhubungan dengan keuangan atau finansial. Otonomi yang dalam perspektif UU No. 33 Tahun 2004 diklasifikasikan sebagai hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, mengandung makna bahwa hak,

wewenang serta kewajiban tersebut untuk “membiayai” atau Bagir Manan menggunakan istilah “membelanjai” diri sendiri (Manan 1994: 204).

Pengaturan mengenai hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia tidak terlalu mengembirakan, hal ini disebabkan politik hukum negara belum memberikan peluang yang berarti kepada daerah untuk mengelola mengatur sumber-sumber keuangan yang dapat dijadikan penopang jalannya penyelenggaraan pemerintah di Indonesia.

Dalam perkembangannya pengaturan mengenai hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sama sekali tidak diatur. Pada pasal 18 UUD 1945 sebagai dasar hukum yang mengatur Pemerintah Daerah tidak memberikan kejelasan mengenai hal tersebut. Hal ini dapat dimaklumi, karena itu Dalam Pasal 18 UUD 1945 dinyatakan:

“...., dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang...”

Dalam risalah sidang BPUPKI menyatakan bahwa “Perhubungan keuangan antara Pemerintah Indonesia dengan bala tentara Dai Nippon serta keuangan yang lain-lain harus kemudian antara Pemerintah Dai Nippon dengan Pemerintah Kebangsaan Indonesia (Sekneg RI, 1998: 416).

Dari risalah tersebut secara sederhana sebenarnya the founding fathers telah memikirkan perlunya pengaturan mengenai hubungan keuangan, baik yang berkaitan dengan hubungan keuangan antara Pemerintah Kebangsaan Indoensia dengan Pemerintah Dai Nippon, maupun perhubungan keuangan yang lainnya.

Ditinjau dari sisi yuridis, pengaturan mengenai hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Darah sejak negara kesatuan RI menyatakan kemerdekaanya pada tanggal 17 Agustus 1945, hanya terdapat 3 (tiga) UU yang mengaturnya, yakni UU No 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan Negara antara Negara dengan Daerah-daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri yang secara formal berlaku selama 43 (empat puluh tiga) tahun dan UU No 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang kemudian pada Tanggal 15 Oktober 2004 diganti dengan UU No 33 Tahun 2004 (Fauzan 2010: 189).

Dari uraian diatas dapat diuraikan mengenai perkembangan pengaturan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah dengan membagi kedalam 2 (dua) pereode 1945-1956 dan pereode 1956-1999, sedangkan pembahasannya mengenai masa berlakunya UU No 33 Tahun 2004, hal ini

mengingat UU No 33 Tahun 2004 merupakan UU sangat baru pada masa itu.

a. Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah Periode 1945 – 1956

Jauh sebelum Indonesia merdeka personal pengelolaan keuangan daerah pada mulanya dicantumkan dalam *Beheers voorschriften* 1936 (*Statsblad* 1936 No. 432 yang merupakan pengaturan pelaksanaan dari Pasal 80 sd 128 *Provincie Ordonantie* (PO) (*Statsblad* No. 78), Pasal 75 sd 123 *Regenschaps Ordonantie* (RO) (*Statsblad* 1924 No.78), serta Pasal 99 sd 143 *Staatsgemeente Ordonantie* (SGO) (*staatblad* 1926 No 265) dan dalam perkembangannya ketiga produk hukum Hindia Belanda tersebut di gan dengan PP No. 36 Tahun 1972 (Yani 2002: 34).

Sebelum UU No 32 Tahun 1956 diundangkan, Indonesia merdeka belum pernah mempunyai UU yang mengatur hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, meskipun dalam masa tersebut telah diundangkan UU No. 1 Tahun 1945 dan Undang-Undang No 22 tahun 1948. Dalam kedua UU tersebut sebenarnya persoalan keuangan Daerah sudah diatur, namun hanya berkaitan dengan sumber-sumber keuangan daerah saja sedangkan mengenai hubungan keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Daerah sama sekali tidak diatur.

Dalam UU No 1 Tahun 1945 disebutkan hanya mengakui daerah-daerah otonomi yang telah ada pada saat proklamasi kemerdekaan, dengan konsekuensi baik sistem pemerintahan daerah maupun sistem keuangan tetap mengikuti sistem yang tela hada sebelumnya, yaitu sitem “*sluit post*” yang memberikan sumbangan keuangan kepada daerah-daerah agar APBD nya seimbang (Yani 2002: 34).

Dalam UU ini sebenarnya sama sekali tidak menyinggung persoalan yang berkaitan dengan hubungan keuangan, bshksn mengenai sumber keuangan pemerintah Daerahpun sama sekali tidak diatur. Hanya saja terdapat pengakuan formal dari Undang-Undang No 22 tahun 1948, bahwa selama berlakunya UU No 1 Tahun 1945 terdapat mekanisme pemberan subsidi dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang dikenal dengan sistema *sluipost*.

Dalam Undang-Undang No 22 tahun 1948, Pasal 37, sumber-sumber keuangan daerah meliputi :

- 1) Pajak daerah, termasuk retribusi daerah;
- 2) Hasil perusahaan daerah;
- 3) Pajak negara yang diserahkan kepada daerah;

4) Dan lain-lain

Sistem hubungan keuangan yang akan diciptakan dengan berlakunya Undang-Undang No 22 tahun 1948, sebenarnya ingin mengubah sistem sluitpost yang selama ini berlaku. Hal ini dapat dilihat dalam bagian awal penjelasan Undang-Undang No 22 tahun 1948 angka romawi XIV angka 33 yang menentukan bahwa :

Supaya daerah yang diberi hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri bisa bekerja dengan baik dan sedapat mungkin dapat memenuhi kebutuhan karena berkembangnya pekerjaan (kewajiban), maka harus pendapatan daerah itu disusun dengan sebaik-baiknya. Penyerahan kewajiban dari Pusat ke Daerah harus disertai dengan biaya yang dapat memungkinkan daerah bekerja sebagai diatas diharapkan. Sumber pendapatan harus dapat menjamin berjalannya rumah tangga dengan baik.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 37 Undang-Undang No 22 tahun 1948 dapat disimpulkan bahwa pajak daerah ialah pajak yang tidak atau belum diatur oleh Pemerintah Pusat, pajak daerah ini merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah, namun sumber tersebut dirasa sangat kecil bagi Pemerintah Daerah, oleh karena itu perlu diupayakan agar DPRD dapat mengeluarkan pengaturan tentang pemungutan pajak daerah, hal ini untuk mencegah terjadinya penarikan

pajak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan tidak memperhatikan kondisi riil masyarakat, dan untuk menghindari besarnya beban yang harus ditanggung oleh masyarakat

Hubungan keuangan antara daerah dengan pusat seperti tersebut diatas tentu saja tidak memuaskan daerah-daerah, sebab daerah harus selalu bergantung pada bantuan pusat untuk menjalankan otonominya. Bantuan dari pusat berarti pula pembatasan terhadap otonomi itu. Oleh karena itu, sejak lama telah ada desakan agar hubungan keuangan itu diperbaiki dengan memperhatikan sistem sluitpost (The 1993: 68).

b. Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah Periode 1956-1999

Memasuki awal Tahun 1957 perjalanan bangsa Indonesia untuk mengatur sistem pemerintah daerah, termasuk didalamnya sistem hubungan keuangan atau yang sering disebut dengan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah memasuki babak baru. Yaitu dengan diundangkannya UU No 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah untuk menggantikan Undang-Undang No 22 tahun 1948 yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan Ketatanegaraan.

Secara garis besar UU No 1 Tahun 1957 telah memberikan peluang kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus sumber-sumber keuangan yang ada di daerah. DPRD sebagai lembaga legislatif Daerah berdasarkan Pasal 56 Ayat 1 untuk mengadakan pajak dan retribusi daerah. Hal ini berarti ada keinginan dari Pemerintah Pusat untuk menyerahkan kewenangan pemungutan pajak dan retribusi kepada Daerah agar tujuan pemberian otonomi dapat terlaksana.

Berikutnya kebijakan dalam UU No 32 Tahun 1956 sebagai suatu produk hukum pertama hasil karya bangsa Indonesia yang mengatur hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah bertujuan untuk: (Lihat Penjelasan Umum UU No 32 Tahun 1956 angka 6)

- 1) Memberikan ketentuan sekedar menjamin keuangan daerah;
- 2) Mendorong kearah penyehatan rumah tangga daerah;
- 3) Mendorong daerah untuk intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah dan mengadakan sumber-sumber baru
- 4) Memupuk rasa tanggung jawab daerah dalam menyelenggarakan rumah tangga daerah;

- 5) Memungkinkan daerah lebih leluasa dalam menjalankan kebijakan keuangan untuk melaksanakan tugasnya.

UU No 32 Tahun 1956 dalam perspektif waktu, berlaku terus sampai diundangkannya UU No 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai hasil dari sebuah reformasi yang digulirkan oleh bangsa Indonesia (Fauzan 2010: 216).

Pergantian Kepemimpinan nasional pada Mei 1999 yang kemudian diundangkannya UU No 22 Tahun 1999 pada tanggal 7 Mei 1999. Hal ini telah memberikan harapan baru bagi daerah untuk mengembangkan wilayahnya seueuaindangan spirasi dan kepentingan masyarakat, yang dalam pradigma penyelenggaraan otonominya memperhatikan aspek demokratis, keadilan, pemerataan dengan memperhatikan keanekaragaman daerah yang didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab.

Berdasarkan Pasal 79 UU No. 22 tahun 1999, sumber-sumber pendapatan daerah terdiri dari :

- 1) Pendapatan Asli Daerah, yaitu:
 - a) Hasil pajak daerah
 - b) Hasil retribusi daerah

- c) Hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- 2) Dana Perimbangan
- 3) Pinjaman Daerah; dan Lain-lain pendapatan Daerah yang sah

c. Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah Pasca Reformasi

Pada perkembangan selanjutnya pada tanggal 15 Oktober 2004 telah diundangkan Undang-Undang No 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah untuk menggantikan Undang-Undang No 25 Tahun 1999. Hal ini sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, bahwa hubungan dalam bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan dan hubungan keuangan antara pemerintahan pusat dengan daerah diatur dalam undang-undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4438). Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) meliputi sebagai berikut:

- 1) Pemberian sumber-sumber keuangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah;
- 2) Pengalokasian dana perimbangan kepada pemerintah daerah; dan,
- 3) Pemberian jaminan dan/atau hibah kepada pemerintah daerah

Dan diatur pula dalam Pasal 15 ayat (2) sumber pembiayaan dalam bidang keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, bersumber dari :

- 1) Dana bagi hasil pajak dan non pajak antara pemerintahan daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten kota;
- 2) Pendaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama;
- 3) Pembiayaan bersama atas kerjasama daerah
- 4) Pinjaman atau hibah antar pemerintah daerah.

C. SIMPULAN

Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia diwujudkan dengan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus sumber-sumber pendapatan Daerah dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Lebih lanjut hubungan keuangan antara Pusat dan Daerah yang

menyangkut aspek Dana Perimbangan belum memberikan peran kepada Daerah untuk terlibat langsung dalam menentukan kriteria, variable maupun jumlah prosentase pembagian antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Dalam perkembangan sejarah ketatanegaraan Indonesia, pengaturan kebijakan tentang hubungan keuangan Pusat dan Daerah telah beberapa kali peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan, hubungan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia dimasa yang akan harus dapat menjamin pendistribusian kewenangan yang adil dan rasional antara pemerintah Pusat dan Daerah dalam hal memungut dan menggunakan sumber-sumber pendapatan pemerintah, pembagian yang adil dan mamadai diantara pemerintah

daerah yang satu dengan yang lainnya atas sumber pendapatan dalam rangka pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan, pelayanan umum dan pembangunan.

Kemandirian daerah dalam menentukan dan cara mengatur, mengurus kepentingan masyarakat dan daerah yang bersangkutan, membutuhkan keterlibatan segenap komponen masyarakat dalam menentukan besarnya distribusi pendapatan daerah. Untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam membiayai kegiatan pemerintah didaerah, maka objek pajak yang potensial hendaknya diserahkan hak pemungutan dan pengelolaanya kepada daerah. []

DAFTAR PUSTAKA

- Attamimi, A. Hamid S. 1990. "Peranan Keputusan Presiden dalam Menyelenggarakan Pemerintah Negara (Suatu Studi Analisis Mengenei Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I - Pelita VI)." Disertasi. Universitas Indonesia.
- Fauzan, Muhammad. 2010. *Hukum Pemerintah Daerah: Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Purwokerto: STAIN Press.
- Huda, Ni'matul. 2017. *Hukum Pemerintah Daerah*. Bandung: Nusa Media.
- Manan, Baghir. 1994. *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Soeriatmadja, Arifin P. 1986. *Mekanisme Pertanggung Jawaban Keuangan Negara Suatu Tinjauan Yuridis*. Jakarta: Gramedia.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, ed. 2005. *Pasang Surut Otonomi Daerah: Sketsa Perjalanan 100 Tahun*.

- Cet. 1. Jakarta: Institute for Local Development : Yayasan Tifa.
- Yani, A. 2002. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Divisi Buku Perguruan Tinggi, RajaGrafindo Persada.
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang No 22 Tahun 1948 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang No 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan Antara Negara dan Daerah yang Berhak Mengurus Rumah Tangganya Sendiri
- Undang-Undang No 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah
- Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

